



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2015/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO ;**
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 31 Agustus 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn.Medangan RT 03 RW 02
Ds.Tersan Gede Kec. Salam, Kab. Magelang
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Januari 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 02 Januari 2015 No : Sp. Kap/01/I/2015/Res Narkoba;
2. Penyidik Polri berdasarkan Surat perintah Penahanan tanggal 3 Januari 2015 Nomor SP.Han/03/I/2015/ Res.Narkoba sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Januari 2015 Nomor B-68/03.13/Euh.1/01/2015 sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;

Hal 1 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat perintah Penahanan tanggal 2 Maret 2015 Nomor PRIN- 153 /O.3.13/Euh.2/03/2015 sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Maret 2015 Nomor 31 /Pen.Pid/2015/PN Mgg sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tanggal 07 April 2015, No. 31/Pen.Pid/KPN/2015/PN Mgg, sejak tanggal 17 April 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 Juni 2015, nomor 283/Pen.Pid/2015/PT Smg, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan 15 Juli 2015;

Terdakwa dipersidangan mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum yaitu RENDY DASTIAN, S.H.,M.H. Advokad dan Konsultan Hukum Law Office "Dastian & Partner" Baralamat di Jalan Veteran No. 15, Komplek Perdagangan Gawok, Wates, Kulon Progo, D. I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2015,

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06 Oktober 2015 Nomor 230/Pid.Sus/2015/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 7 Juli 2015 Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN Mgg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Hal 2 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 13 Maret 2015 NO.REG.PERK.: PDM-31/MGL/Euh.2/03/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO bersama dengan WIRANTO dan IRWAN SUPRIYADI (masing-masing dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Gubug yang berada di tengah sawah dekat kolam pemeliharaan ikan yang beralamat di Dusun Medangan Rt.02 Rw.02, Desa Tersan Gede, Kecamatan Salam. Kabupaten Magelang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula petugas dari Sat.Narkoba Polres Magelang Kota diantaranya adalah saksi EDWIN RAHMAD HASAN dan saksi ARI STIANTO, SH bersama Tim yang lainnya sedang menjalankan tugas rutin, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya dengan jelas, memberitahukan bahwa didepan Warnet Happy

Hal 3 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Net jalan Majapahit, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang sering digunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota tersebut berangkat menuju ke Tempat yang diinformasikan tersebut.

Bahwa setelah petugas dari Polres Magelang Kota tiba di depan Warnet Happy Net jalan Majapahit, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, petugas melihat dua orang yang berboncengan naik sepeda motor yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang masing-masing mengaku bernama WIRANTO Bin SUJARI dan IRWAN SUPRIYADI Alias BAGONG.

Setelah kedua orang tersebut ditangkap, kemudian petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh kedua orang tersebut, dan telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Narkotik Golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu seberat lebih kurang 0,50 gram termasuk plastik pembungkusnya yang digenggam dengan tangan kanan Sdr. WIRANTO Bin SAJURI, serta 1 (satu) buah HP merk Merk Nokia C2600 milik WIRANTO Bin SAJURI warna orange/hitam yang dibawa oleh WIRANTO Bin SUJARI yang berisi alamat tempat meletakkan shabu-shabu dan 1 (satu) buah HP merk Cross V-5 warna hitam milik IRWAN SUPRIYADI Als. BAGONG yang berisi alamat tempat meletakkan shabu-shabu, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik WIRANTO Bin SUJARI yang digunakan untuk mengambil shabu-shabu.

Setelah ditemukan barang-barang bukti tersebut selanjutnya ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ada ditempat kejadian dan ditunjukkan kepada kedua orang yang ditangkap tersebut, oleh kedua orang yang telah ditangkap tersebut diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara IRWAN SUPRIYADI dan terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI

Hal 4 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN SUHONO patungan uang sejumlah Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian ditransfer ke Rekening atas nama Yunan. F, selanjutnya setelah terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO mendapat SMS dari seseorang yang memberitahukan tempat meletakkan shabu-shabu yang dipesannya, kemudian terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO menyuruh IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO untuk mengambil shabu-shabu ditempat yang telah diterangkan di SMS yang masuk ke HP milik terdakwa, namun ketika IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO mengambil bungkus shabu-shabu dibawah tiang listrik depan Warnet Happy Net telah ditangkap petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota, kemudian kedua orang tersebut bersama barang buktinya dibawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas dasar keterangan dari IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO diperoleh fakta bahwa terdakwa IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO ikut memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu yang berhasil disita dari tangan WIRANTO, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Gubuk yang berada di sawah tempat memelihara ikan di Dusun Medangan Rt.02 Rw.02 Desa Tersan Gede Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Magelang Kota dipertemukan dengan IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO serta diperlihatkan barang bukti shabu-shabu yang disita dari tangan WIRANTO, kemudian oleh terdakwa diakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama IRWAN SUPRIYADI yang diperoleh dengan cara terdakwa patungan uang dengan IRWAN SUPRIYADI kemudian ditransfer ke Rekening atas nama Yanan.F, setelah terdakwa mentransfer uang kemudian mendapat SMS dari seseorang yang tidak diketahuinama dan alamatnya memberitahukan tempat meletakkan shabu-shabu pesanan dari terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO untuk mengambilnya dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dipergunakan mereka bertiga, namun belum

Hal 5 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG



sempat mempergunakannya telah ditangkap petugas dan shabu-shabu milik terdakwa dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa ketika petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO, petugas telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (Bong).
- 1 (satu) buah Pipet kaca.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah alat suntik (Spet).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N 73 yang berisi kartu perdana XL No.087839678141.
- 1 (satu) lembar ATM BRI Nomor 6013011346220097.
- Uang tunai sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat ditanya oleh petugas, terdakwa mengaku ketika dirinya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil shabu-shabu yang seluruhnya lebih kurang sebesar 0,50 gram termasuk pembungkusnya tersebut tidak dilindungi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Terhadap barang bukti yang disita dari WIRANTO tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor LAB.: 22/NNF/2015 tanggal 8 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa **BB-036/2015/NNF** berupa **Serbuk Kristal** tersebut di atas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO, pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Gubug yang berada di tengah sawah dekat kolam pemeliharaan ikan yang beralamat di Dusun Medangan Rt.02 Rw.02, Desa Tersan Gede, Kecamatan Salam. Kabupaten Magelang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat tempat Pengadilan Negeri itu daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula petugas dari Sat.Narkoba Polres Magelang Kota diantaranya adalah saksi EDWIN RAHMAD HASAN dan saksi ARI STIANTO, SH bersama Tim yang lainnya sedang menjalankan tugas rutin, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya dengan jelas, memberitahukan bahwa didepan Warnet Happy Net jalan Majapahit, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang sering digunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian

Hal 7 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota tersebut berangkat menuju ke Tempat yang diinformasikan tersebut.

Bahwa setelah petugas dari Polres Magelang Kota tiba didepan Warnet Happy Net jalan Majapahit, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, petugas melihat dua orang yang berboncengan naik sepeda motor yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang masing-masing mengaku bernama WIRANTO Bin SUJARI dan IRWAN SUPRIYADI Alias BAGONG.

Setelah kedua orang tersebut ditangkap, kemudian petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh kedua orang tersebut, dan telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Narkotik Golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu seberat lebih kurang 0,50 gram termasuk plastik pembungkusnya digenggam dengan tangan kanan Sdr. WIRANTO Bin SAJURI, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia C2600 milik WIRANTO Bin SAJURI warna orange/hitam yang dibawa oleh WIRANTO Bin SUJARI yang berisi alamat tempat meletakkan shabu-shabu dan 1 (satu) buah HP merk Cross V-5 warna hitam milik IRWAN SUPRIYADI Als. BAGONG yang berisi alamat tempat meletakkan shabu-shabu, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik WIRANTO Bin SUJARI yang digunakan untuk mengambil shabu-shabu.

Setelah ditemukan barang-barang bukti tersebut selanjutnya ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ada ditempat kejadian dan ditunjukkan kepada kedua orang yang ditangkap tersebut, oleh kedua orang yang telah ditangkap tersebut diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara IRWAN SUPRIYADI dan terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO patungan uang sejumlah Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian ditransfer ke Rekening atas nama Yunan. F,

Hal 8 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO mendapat SMS dari seseorang yang memberitahukan tempat meletakkan shabu-shabu yang dipesannya, kemudian terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO menyuruh IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO untuk mengambil shabu-shabu ditempat yang telah diterangkan di SMS yang masuk ke HP milik terdakwa, namun ketika IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO mengambil bungkus shabu-shabu dibawah tiang listrik depan Warnet Happy Net telah ditangkap petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota, kemudian kedua orang tersebut bersama barang buktinya dibawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas dasar keterangan dari IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO diperoleh fakta bahwa terdakwa IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO ikut memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu yang berhasil disita dari tangan WIRANTO, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Gubuk yang berada di sawah tempat memelihara ikan di Dusun Medangan Rt.02 Rw.02 Desa Tersan Gede Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Magelang Kota dipertemukan dengan IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO serta diperlihatkan barang bukti shabu-shabu yang disita dari tangan WIRANTO, kemudian oleh terdakwa diakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama IRWAN SUPRIYADI yang diperoleh dengan cara terdakwa patungan uang dengan IRWAN SUPRIYADI kemudian ditransfer ke Rekening atas nama Yanan.F, setelah terdakwa mentransfer uang kemudian mendapat SMS dari seseorang yang tidak diketahuinama dan alamatnya memberitahukan tempat meletakkan shabu-shabu pesanan dari terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO untuk mengambilnya dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dipergunakan mereka bertiga, namun belum

Hal 9 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mempergunakannya telah ditangkap petugas dan shabu-shabu milik terdakwa dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa ketika petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO, petugas telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (Bong).
- 1 (satu) buah Pipet kaca.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah alat suntik (Spet).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N 73 yang berisi kartu perdana XL No.087839678141.
- 1 (satu) lembar ATM BRI Nomor 6013011346220097.
- Uang tunai sebanyak Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa pada saat ditanya oleh petugas, terdakwa mengaku ketika dirinya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil shabu-shabu yang seluruhnya lebih kurang sebesar 0,50 gram termasuk pembungkusnya tersebut tidak dilindungi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Terhadap barang bukti yang disita dari WIRANTO tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor LAB.: 22/NNF/2015 tanggal 8 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa **BB-036/2015/NNF** berupa **Serbuk Kristal** tersebut di atas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 10 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO, pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Gubug yang berada di tengah sawah dekat kolam pemeliharaan ikan yang beralamat di Dusun Medangan Rt.02 Rw.02, Desa Tersan Gede, Kecamatan Salam. Kabupaten Magelang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat tempat Pengadilan Negeri itu daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula petugas dari Sat.Narkoba Polres Magelang Kota diantaranya adalah saksi EDWIN RAHMAD HASAN dan saksi ARI STIANTO, SH bersama Tim yang lainnya sedang menjalankan tugas rutin, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya dengan jelas, memberitahukan bahwa didepan Warnet Happy Net jalan Majapahit, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang sering digunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota tersebut berangkat menuju ke Tempat yang diinformasikan tersebut.

Hal 11 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah petugas dari Polres Magelang Kota tiba didepan Warnet Happy Net jalan Majapahit, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, petugas melihat dua orang yang berboncengan naik sepeda motor yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang masing-masing mengaku bernama WIRANTO Bin SUJARI dan IRWAN SUPRIYADI Alias BAGONG.

Setelah kedua orang tersebut ditangkap, kemudian petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh kedua orang tersebut, dan telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Narkotik Golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu seberat lebih kurang 0,50 gram termasuk plastik pembungkusnya digenggam dengan tangan kanan Sdr. WIRANTO Bin SAJURI, serta 1 (satu) buah HP merk Merk Nokia C2600 milik WIRANTO Bin SAJURI warna orange/hitam yang dibawa oleh WIRANTO Bin SUJARI yang berisi alamat tempat meletakkan shabu-shabu dan 1 (satu) buah HP merk Cross V-5 warna hitam milik IRWAN SUPRIYADI Als. BAGONG yang berisi alamat tempat meletakkan shabu-shabu, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik WIRANTO Bin SUJARI yang digunakan untuk mengambil shabu-shabu.

Setelah ditemukan barang-barang bukti tersebut selanjutnya ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ada ditempat kejadian dan ditunjukkan kepada kedua orang yang ditangkap tersebut, oleh kedua orang yang telah ditangkap tersebut diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara IRWAN SUPRIYADI dan terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI patungan uang sejumlah Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian ditransfer ke Rekening atas nama Yunan. F, selanjutnya setelah terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHON mendapat SMS dari seseorang yang memberitahukan tempat

Hal 12 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG



meletakkan shabu-shabu yang dipesannya, kemudian terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO menyuruh IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO untuk mengambil shabu-shabu ditempat yang telah diterangkan di SMS yang masuk ke HP milik terdakwa, namun ketika IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO mengambil bungkus shabu-shabu dibawah tiang listrik depan Warnet Happy Net telah ditangkap petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota, kemudian kedua orang tersebut bersama barang buktinya dibawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas dasar keterangan dari IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO diperoleh fakta bahwa terdakwa IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO ikut memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu yang berhasil disita dari tangan WIRANTO, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHZUDI NUGROHO SUHANI pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Gubuk yang berada di sawah tempat memelihara ikan di Dusun Medangan Rt.02 Rw.02 Desa Tersan Gede Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Magelang Kota dipertemukan dengan IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO serta diperlihatkan barang bukti shabu-shabu yang disita dari tangan WIRANTO, kemudian oleh terdakwa diakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama IRWAN SUPRIYADI yang diperoleh dengan cara terdakwa patungan uang dengan IRWAN SUPRIYADI kemudian ditransfer ke Rekening atas nama Yanan.F, setelah terdakwa mentransfer uang kemudian mendapat SMS dari seseorang yang tidak diketahuinama dan alamatnya memberitahukan tempat meletakkan shabu-shabu pesanan dari terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO untuk mengambilnya dan rencananya shabu-shabu tersebut akan dipergunakan mereka bertiga, namun belum sempat mempergunakannya telah ditangkap petugas dan shabu-shabu milik terdakwa dijadikan barang bukti dalam perkara ini.



Bahwa ketika petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa IRWAN SUPRIYADI dan WIRANTO, petugas telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap (Bong).
- 1 (satu) buah Pipet kaca.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah alat suntik (Spet).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N 73 yang berisi kartu perdana XL No.087839678141.
- 1 (satu) lembar ATM BRI Nomor 6013011346220097.
- Uang tunai sebanyak Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa pada saat ditanya oleh petugas, terdakwa mengaku ketika dirinya memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan shabu tersebut tidak dilindungi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Terhadap barang bukti yang disita dari WIRANTO tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor LAB.: 22/NNF/2015 tanggal 8 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa **BB-036/2015/NNF** berupa **Serbuk Kristal** tersebut di atas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2015 NO. REG. PERK. : PDM-31/MGL/Euh.2/03/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat di bayarkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe N73 warna ungu yang berisi Kartu Perdana XL dengan nomor : 087839678141.
 - 1 (satu) buah alat hisap / Bong.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah sendok plastic warna putih yang terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) buah alat suntik/spet.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013011346220097.
Dikembalikan kepada terdakwa Wahyudi Nugroho Suhani Bin Suhono.
 - Uang tunai sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG



Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,50 gram beserta plastic pembungkusnya. Setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 22/NNF/2015 tanggal 8 Januari 2015 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB.036/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,292 gram (tanpa pembungkus) setelah diperiksa sisanya berat 0,289 gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild merah;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 2600.
 - 1 (satu) buah Handphone merk CROOS tipe V5 warna hitam dan Perdana XL nomor : 087734135683.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam No.Pol. AA-5612-VK tahun 2008 Noka.MH328000A9J516178, Nosin. 280-516591.

Dikembalikan kepada terdakwa Irwan Supriyadi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Juli 2015 No.32/Pid.Sus/2015/PN Mgg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHZUDI NUGROHO SUHANI Bin SUHONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**BERMUFAKAT JAHAT SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 7 (tujuh) hari dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal 16 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG



3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan-
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan RUTAN;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - (satu) buah Handphone Nokia tipe N73 warna ungu yang berisi Kartu Perdana XL dengan nomor : 087839678141;
 - 1 (satu) buah alat hisap / Bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok plastic warna putih yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah alat suntik/spet ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013011346220097;
 - Uang tunai sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa Wahyudi Nugroho Suhani Bin Suhono;

7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Magelang yang tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 07 Juli 2015 No. 5/Akta.Pid/2015/PN Mgg.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang telah telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 08 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding

Hal 17 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Juli 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 14 Juli 2015, serta Memori Banding telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2015.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 20 Agustus 2015, serta Kontra Memori Banding telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2015.;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut masing-masing tertanggal 14 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN Mgg. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Magelang tanggal 07 Juli 2015 sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Juli 2015, dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta baik dari keterangan saksi-saksi, dikuatkan dengan adanya alat bukti dan barang bukti menunjukkan perbuatan pidana sebagaimana dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tuntutan pidananya maupun yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa sangat jauh dibawah tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa, vonis Majelis Hakim secara normatif tak bertentangan dengan aturan hukum sepanjang Hakim punya keyakinan lain yang didasarkan pada fakta-fakta yang

Hal 18 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti dipersidangan, dimana terdakwa adalah orang sebagai korban atau penyalah guna Narkotika dan dalam jumlah tidak banyak, hanya 0,05 gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 07 Juli 2015 Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN Mgg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, dan pertimbangan dari Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding serta pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHAP, (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal 19 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 07 Juli 2015 Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN Mgg. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **03 Nopember 2015** oleh kami Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan LAURENSIUS SIBARANI, SH. dan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **05 Nopember 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta

ELSYA RONI ROHAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal 20 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENSIUS SIBARANI,SH.

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.

TTD

MUHAMMAD

RUSLAN

HADI,

SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Hal 21 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 Put.No.230/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)